



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endri Hariono Bin Sugeng**
2. Tempat lahir : Banjar Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Selatan Rejosari RT 015 / RW 015, Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Endri Hariono Bin Sugeng ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 21 Maret 2024 oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
 2. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
2. melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa air control;
 - 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak;
 - 1 (satu) buah prodo hoisting crane;
 - 3 (tiga) bagian slongsong electromotor;
 - 5 (lima) buah tutupan terminal electromotor;
 - 4 (empat) buah tutup elektro motor;
 - handel panel kamar mesin;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



- 1 (satu) buah klem pipa;
- 3 (tiga) buah besi dengan kondisi bengkok.

Dikembalikan kepada yang berhak PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah cq. Saksi YOHANES P. SIAGIAN, S.E., Anak Dari Drs. RH. SIAGIAN

- Daftar asset PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah;
- Daftar kerugian PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah yang beralamat di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, menuju ke area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu masuk melalui celah pagar bagian belakang area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah, dan berjalan menuju ke arah gudang penyimpanan barang. Sesampainya di tempat tujuan sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG membuka dan melepas kaca nako gudang sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian melepas 3 (tiga) buah besi bagian belakang kaca hingga bengkak, lalu Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah berupa:
 - 1 (satu) buah pipa air control;
 - 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak;
 - 1 (satu) buah prodo hoisting crane;
 - 3 (tiga) bagian slongsong electromotor;
 - 5 (lima) buah tutup terminal electromotor;
 - 4 (empat) buah tutup elektro motor;
 - handel panel kamar mesin;
 - 1 (satu) buah klam pipa;
- Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) keluar melalui jendela yang sama, lalu Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** membawa barang-barang yang diambilnya dan diletakkan di sekitar celah pagar bagian belakang tempat Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** masuk, kemudian kembali ke area gudang untuk memasang kembali kaca nako yang sebelumnya dilepas. Pada saat Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** sedang memasang kaca nako tersebut, Saksi ROZAINI PANGESTU Bin

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO selaku *security* yang sedang patroli melihatnya kemudian mengejar Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO), lalu Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) melarikan diri;

- Setelah Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) berhasil melarikan diri, Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO menemukan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) di 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda dengan jarak sekitar 100 m dari gudang PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah, kemudian Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Natar;

- Seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, bersama dengan AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) adalah aset milik PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah sebagaimana tercatat dalam Daftar Asset PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah yang ditandatangani oleh Saksi DION FERNANDA, S.T., M.M. Bin ANDRIZAL selaku Masinis Kepala Teknik dan Pengolahan, Saksi YOHANES P. SIAGIAN, S.E. Anak Dari Drs. RH. SIAGIAN selaku Asisten Kepala Akuntansi Keuangan dan Umum, dan RUSMAN ALI YUSUF selaku Manager PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah;

- Akibat perbuatan Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) tersebut, PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 11.995.789,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, atau masih dalam tahun 2023

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah yang beralamat di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, menuju ke area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu masuk melalui celah pagar bagian belakang area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah, dan berjalan menuju ke arah gudang penyimpanan barang. Sesampainya di tempat tujuan sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG membuka dan melepas kaca nako gudang sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian melepas 3 (tiga) buah besi bagian belakang kaca hingga bengkok, lalu Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah berupa:
 - 1 (satu) buah pipa air control;
 - 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak;
 - 1 (satu) buah prodo hoisting crane;
 - 3 (tiga) bagian slongsong electromotor;
 - 5 (lima) buah tutup terminal electromotor;
 - 4 (empat) buah tutup elektro motor;
 - handel panel kamar mesin;
 - 1 (satu) buah klam pipa;
- Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) keluar melalui jendela yang sama, lalu Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



membawa barang-barang yang diambilnya dan diletakkan di sekitar celah pagar bagian belakang tempat Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** masuk, kemudian kembali ke area gudang untuk memasang kembali kaca nako yang sebelumnya dilepas. Pada saat Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** sedang memasang kaca nako tersebut, Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO selaku *security* yang sedang patroli melihatnya kemudian mengejar Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO), lalu Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) melarikan diri;

- Setelah Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) berhasil melarikan diri, Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO menemukan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) di 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda dengan jarak sekitar 100 m dari gudang PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah, kemudian Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Natar;
- Seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, bersama dengan AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) adalah aset milik PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah sebagaimana tercatat dalam Daftar Asset PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah yang ditandatangani oleh Saksi DION FERNANDA, S.T., M.M. Bin ANDRIZAL selaku Masinis Kepala Teknik dan Pengolahan, Saksi YOHANES P. SIAGIAN, S.E. Anak Dari Drs. RH. SIAGIAN selaku Asisten Kepala Akuntansi Keuangan dan Umum, dan RUSMAN ALI YUSUF selaku Manager PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah;
- Akibat perbuatan Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) tersebut, PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 11.995.789,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. TUGIYONO Bin RASWAN, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.45 wib di PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah yang beralamat di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar Saksi adalah danton satpam yang bertugas piket 1 x 24 jam pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023;
- Bahwa benar Saksi mengetahui para pencuri tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 saya selaku Danton Satpam sekira jam 12.45 wib Saksi dihubungi oleh Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) pada saat patroli melihat secara langsung dan memberitahukan kepada Saksi bahwa pelakunya 3 (tiga) orang laki-laki yang ia kenal Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, KELING (DPO) dan AGUNG (DPO);
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** adalah 1 (satu) buah pipa air control, 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak, 1 (satu) buah prodo hoisting crane, 3 (tiga) bagian slongsong electromotor, 5 (lima) buah tutupan terminal electromotor, 4 (empat) buah tutup elektro motor, handel panel kamar mesin, 1 (satu) buah klam pipa;
- Bahwa benar untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** telah merusak jendela gudang PTP Nusantara 1 Regional 7 unit rejosari pematang kiwah yaitu pada bagian besi jendela sebanyak 3 (tiga) besi yang telah dilepas hingga menjadi bengkok dan tidak bisa terpakai kembali, untuk dapat masuk kedalam gudang tersebut;
- Bahwa benar barang - barang yang telah dicuri pelaku tersebut milik PTP Nusantara 1Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya besi yang telah dicuri tersebut awalnya berada didalam gudang PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yang merupakan besi cadangan perbaikan dan besi yang telah dicuri tersebut ditinggal oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, KELING (DPO) dan AGUNG (DPO) pada saat dikejar oleh Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm), dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah, lalu setelah itu Saksi langsung menuju ke lokasi kemudian mengamankan barang – barang yang telah berhasil di curi dengan cara dikumpulkan kemudian dibawa ke pos security lalu melaporkan ke pimpinan atas kejadian tersebut dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Natar;

- Bahwa benar Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, KELING (DPO) dan AGUNG (DPO) meninggalkan barang-barang yang diambilnya di 3 (tiga) titik berbeda yang masih dalam Kawasan PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah, dengan jarak kurang lebih sekitar 100 m dari gudang; Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pipa air control, 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak, 1 (satu) buah prodo hoisting crane, 3(tiga) bagian slongsong electromotor, 5 (lima) buah tutupan terminal electromotor, 4 (empat) buah tutup elektro motor, handel panel kamar mesin, 1 (satu) buah klam pipa yang diperlihatkan fotonya di persidangan adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, KELING (DPO) dan AGUNG (DPO), sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah besi dengan kondisi bengkok yang diperlihatkan di persidangan adalah benar besi bagian belakang kaca nako pada gudang penyimpanan di PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu tanpa izin pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.45 wib di PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah yang beralamat di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu security yang bertugas piket pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 bersama dengan sdr. SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO;
- Bahwa benar Saksi melihat secara langsung pada saat melakukan pencurian, yang Saksi ketahui pelakunya 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi kenal bernama Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** alamat di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, KELING alamat di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan AGUNG alamat di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** adalah 1 (satu) buah pipa air control, 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak, 1 (satu) buah prodo hoisting crane, 3 (tiga) bagian slongsong electromotor, 5 (lima) buah tutup terminal electromotor, 4 (empat) buah tutup elektro motor, handel panel kamar mesin, 1 (satu) buah klam pipa;
- Bahwa benar telah merusak jendela gudang PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu pada bagian besi jendela sebanyak 3 (tiga) besi yang telah dilepas Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** untuk dapat masuk kedalam gudang tersebut hingga membuat besi bengkok dan tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa benar barang - barang yang telah dicuri pelaku tersebut milik PTP Nusantara 1Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar pada saat Saksi dan sdr. SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO sedang Patroli di sekitar area PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah Saksi dan sdr. SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO melihat Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** sedang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



memasang kaca nako gudang, Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. KELING (DPO) sedang memikul karung yang berisikan besi, kemudian Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** melihat Saksi kemudian para pelaku semuanya melarikan diri, lalu Saksi kejar dan kemudian Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. KELING (DPO) meninggalkan barang – barang yang telah diambil tersebut di 3 (tiga) titik berbeda yang masih dalam Kawasan PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah dengan jarak kurang lebih 100 m dari gudang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **YOHANES PERJUANGAN SIAGIAN, S.E. Anak Dari RH.**

SIAGIAN, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.45 wib di PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah yang beralamat di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar jabatan Saksi di PTP Nusantara 1 Regional 7 unit rejosari Pematang kiwah Desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu Asisten kepala akuntansi keuangan dan umum;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** adalah 1 (satu) buah pipa air control, 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak, 1 (satu) buah prodo hoisting crane, 3 (tiga) bagian slongsong electromotor, 5 (lima) buah tutupan terminal electromotor, 4 (empat) buah tutup elektro motor, handel panel kamar mesin, 1 (satu) buah klam pipa;
- Bahwa benar pada saat perolehan barang tersebut yaitu satu kesatuan unit mesin dengan rincian : elektro motor tahun perolehan tahun 1990 dengan harga Rp. 29.261.730 dua puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), Bak Fat Fit kapasitas 180 M3 dan rumah pompa tahun perolehan tahun 1994 dengan harga Rp. 660.413.175 (enam ratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), Chemical dozing pump tahun perolehan 2004 dengan harga Rp. 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



ribu rupiah), crude oil tank tahun perolehan tahun 1990 dengan harga Rp. 175.739.510 (seratus tujuh puluh lima puluh ratus tiga puluh Sembilan lima ratus sepuluh), elektro hoisting crane tahun perolehan tahun 1990 dengan harga Rp. 690.348.030 (enam ratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh delapan tiga puluh rupiah), electromotor tahun perolehan tahun 1991 dengan harga Rp. 34.980.000 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), interconnecting pipa tahun perolehan 1990 dengan harga Rp. 16.511.365 (enam belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), parallel panel unit tahun perolehan 1986 harga perolehan 275.027.120 (dua ratus tujuh puluh lima dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh);

- Bahwa benar kerugian PTP Nusantara 1 Regional 7 unit rejosari Pematang kiwah Desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan jika ditafsir dengan uang senilai Rp.11.995.789 (sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) berdasarkan perhitungan internal yang dituangkan dalam daftar kerugian PTP Nusantara 1 Regional 7 unit rejosari Pematang kiwah Desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **YOHANES PERJUANGAN SIAGIAN, S.E. Anak Dari RH. SIAGIAN**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.45 wib di PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah yang beralamat di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar jabatan Saksi di PTP Nusantara 1 Regional 7 unit rejosari Pematang kiwah Desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu Asisten kepala akuntansi keuangan dan umum;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** adalah 1 (satu) buah pipa air control, 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak, 1 (satu) buah prodo hoisting crane, 3 (tiga) bagian slongsong electromotor, 5 (lima) buah tutupan terminal

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



electromotor, 4 (empat) buah tutup elektro motor, handel panel kamar mesin, 1 (satu) buah klam pipa;

- Bahwa benar pada saat perolehan barang tersebut yaitu satu kesatuan unit mesin dengan rincian : elektro motor tahun perolehan tahun 1990 dengan harga Rp. 29.261.730 dua puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), Bak Fat Fit kapasitas 180 M3 dan rumah pompa tahun perolehan tahun 1994 dengan harga Rp. 660.413.175 (enam ratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), Chemical dozing pump tahun perolehan 2004 dengan harga Rp. 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), crude oil tank tahun perolehan tahun 1990 dengan harga Rp. 175.739.510 (seratus tujuh puluh lima puluh ratus tiga puluh Sembilan lima ratus sepuluh), elektro hoisting crane tahun perolehan tahun 1990 dengan harga Rp. 690.348.030 (enam ratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh delapan tiga puluh rupiah), electromotor tahun perolehan tahun 1991 dengan harga Rp. 34.980.000 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), interconnecting pipa tahun perolehan 1990 dengan harga Rp. 16.511.365 (enam belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), parallel panel unit tahun perolehan 1986 harga perolehan 275.027.120 (dua ratus tujuh puluh lima dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh);

- Bahwa benar kerugian PTP Nusantara 1 Regional 7 unit rejosari Pematang kiwah Desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan jika ditafsir dengan uang senilai Rp.11.995.789 (sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) berdasarkan perhitungan internal yang dituangkan dalam daftar kerugian PTP Nusantara 1 Regional 7 unit rejosari Pematang kiwah Desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

- U ni	Ha rga	% Asums	% Asumsi	
Chemical Dozing Pump	Rp 312.500.000	50 %	0,25%	Rp 390.6
Elektromotor	Rp 34.980.000	20	10	Rp
Paralel Panel	Rp 275.027.120	15	20	Rp

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



Interconnecting Pipe	Rp 16.511.365	25 %	2 %	Rp 82.55
Electromotor	Rp 29.261.730	10	5	Rp
Pipa Air Control	Rp 660.413.175	25	0,5	Rp
Electro H. Crane	Rp 690.348.030	20	1	Rp
Crude Oil Tank	Ro 175.739.510	50	0,25%	Rp
Total Nilai Kerugian	Rp 11.995.789			

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. KELING (DPO) telah mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 12.45 wib, di dalam gudang pada Area Kantor PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah yang beralamat di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi bersama – sama Sdr. AGUNG dan Sdr. KELING alias SUHENDRI yaitu 1 (satu) buah besi berbentuk pipa warna hijau, kumpulan besi – besi dalam karung, yang secara detilnya yaitu 1 (satu) buah pipa air control, 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak, 1 (satu) buah prodo hoisting crane, 3 (tiga) bagian slongsong electromotor, 5 (lima) buah tutupan terminal electromotor, 4 (empat) buah tutup elektro motor, handel panel kamar mesin, 1 (satu) buah klam pipa;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. KELING (DPO) masuk ke area PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah melalui celah pagar yang bolong kemudian segera menuju ke Gudang lalu masuk dengan melepas kaca jendela nako dan Terdakwa melepas besinya dengan menarik 3 (tiga) buah besi hingga bengkok lalu setelah dilepas Terdakwa, sdr. AGUNG (DPO) dan sdr. KELING (DPO) masuk kedalam dan mengambil barang – barang berupa barang-barang milik PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah. Setelah berhasil mengumpulkan besi-besi tersebut, kemudian Terdakwa, sdr.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



AGUNG (DPO) dan sdr. KELING (DPO) keluar dari gudang tersebut lalu kaca nako yang sama, lalu Terdakwa memasang kembali kaca nako tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan situasi disekitar pada saat Terdakwa bersama Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. KELING (DPO) melakukan pencurian yaitu sepi;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu merencanakan untuk melakukan pencurian besi di PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah, membuka kemudian melepaskan kaca Nako dan besinya jendela gudang dan memasang kembali kaca nako gudang. Peran Peran Sdr. AGUNG (DPO) dan sdr. KELING (DPO) mengambil barang di dalam gudang dan memantau situasi disekitar gudang;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib Terdakwa berada dirumahnya di Desa Rejo sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah, lalu Terdakwa merencanakan kemudian Terdakwa menemui dan mengajak Sdr. AGUNG (DPO) untuk melakukan Pencurian yang rumahnya tidak berjauhan dengan rumah Terdakwa kemudian Sdr. AGUNG (DPO) mau ikut mencuri lalu Terdakwa bersama Sdr. AGUNG (DPO) bertemu dengan Sdr. KELING (DPO) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. KELING (DPO) untuk mencuri dan Sdr. KELING (DPO) juga mau ikut mencuri, lalu kami berkumpul dirumah Terdakwa, sekira jam 12.30 wib saya bersama Sdr. AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) berjalan menuju ke area PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah dan masuk melalui celah pagar belakang yang bolong, setelah itu pada saat sampai di sebuah gudang lalu Terdakwa membuka dan melepaskan kaca Nako sebanyak tiga buah dan melepas besinya sebanyak 3 (tiga) buah hingga bengkok dan tidak bisa dipakai kembali. Setelah berhasil dilepas kemudian Terdakwa, Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. KELING (DPO) masuk kedalam gudang kemudian kami mengambil barang – barang berupa pipa besi warna hijau, kumpulan besi – besi dalam karung dan dynamo, setelah itu kami keluar dari gudang dengan membawa barang – barang tersebut kemudian kaca

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



nako Terdakwa pasang kembali, dan kami menuju ke arah keluar pagar dengan membawa barang-barang tersebut, lalu kami di pergoki oleh petugas keamanan PTPN VII, kemudian besi – besi tersebut kami tinggal lalu kami melarikan diri;

- Bahwa masing – masing Terdakwa bersama Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. KELING (DPO) mengambil besi yang ada di dalam gudang, kemudian Terdakwa mengambil besi yang berat lalu Terdakwa keluar membawa besi tersebut ke luar gudang dan meletakkannya di dekat pagar yang bolong / ada celah, kemudian Terdakwa kembali lagi ke gudang dan Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. KELING (DPO) juga keluar dari gudang dengan membawa besi – besi yang dimasukkan kedalam karung dan memikul barang – barang tersebut lalu berjalan ke arah pagar yang bolong untuk meletakkan sementara barang-barang yang diambilnya kemudian Terdakwa memasang lagi kaca nako, kemudian pada saat Terdakwa memasang kaca nako saya dipergoki oleh security yang berjaga, lalu kami melarikan diri;

- Bahwa benar jelaskan Terdakwa bersama Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. KELING (DPO) meletakkan dan meninggalkan barang – barang yang diambil di tiga titik, Terdakwa meletakkan dan meninggalkan barang berupa besi dynamo di dekat pagar yang bolong, Sdr. KELING (DPO) meletakkan dan meninggalkan kumpulan besi – besi dalam karung dan Sdr. AGUNG (DPO) meletakkan dan meninggalkan pipa besi warna hijau yang tidak berjauhan dengan tempat Terdakwa meninggalkan barang – barang tersebut yang diambil;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pipa air control, 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak, 1 (satu) buah prodo hoisting crane, 3 (tiga) bagian slongsong electromotor, 5 (lima) buah tutup terminal electromotor, 4 (empat) buah tutup elektro motor, handel panel kamar mesin, 1 (satu) buah klem pipa yang diperlihatkan fotonya di persidangan adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, KELING (DPO) dan AGUNG (DPO), sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah besi dengan kondisi bengkok yang diperlihatkan di persidangan adalah benar besi bagian belakang kaca nako pada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang penyimpanan di PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah yang dilepas sehingga bengkok oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ayam bangkok; dan
- 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, menuju ke area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu masuk melalui celah pagar bagian belakang area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah, dan berjalan menuju ke arah gudang penyimpanan barang. Sesampainya di tempat tujuan sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG membuka dan melepas kaca nako gudang sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian melepas 3 (tiga) buah besi bagian belakang kaca hingga bengkok, lalu Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah berupa:

- 1 (satu) buah pipa air control;
- 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak;
- 1 (satu) buah prodo hoisting crane;
- 3 (tiga) bagian slongsong electromotor;
- 5 (lima) buah tutupan terminal electromotor;
- 4 (empat) buah tutup elektro motor;
- handel panel kamar mesin;
- 1 (satu) buah klam pipa;

- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang tersebut Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) keluar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jendela yang sama, lalu Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** membawa barang-barang yang diambilnya dan diletakkan di sekitar celah pagar bagian belakang tempat Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** masuk, kemudian kembali ke area gudang untuk memasang kembali kaca nako yang sebelumnya dilepas. Pada saat Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** sedang memasang kaca nako tersebut, Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO selaku security yang sedang patroli melihatnya kemudian mengejar Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO), lalu Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) berhasil melarikan diri, Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO menemukan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) di 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda dengan jarak sekitar 100 m dari gudang PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah, kemudian Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Natar;

- Bahwa seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, bersama dengan AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) adalah aset milik PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah sebagaimana tercatat dalam Daftar Asset PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah yang ditandatangani oleh Saksi DION FERNANDA, S.T., M.M. Bin ANDRIZAL selaku Masinis Kepala Teknik dan Pengolahan, Saksi YOHANES P. SIAGIAN, S.E. Anak Dari Drs. RH. SIAGIAN selaku Asisten Kepala Akuntansi Keuangan dan Umum, dan RUSMAN ALI YUSUF selaku Manager PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) tersebut, PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 11.995.789,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Endri Hariono Bin Sugeng** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, menuju ke area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu masuk melalui celah pagar bagian belakang area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah, dan berjalan menuju ke arah gudang penyimpanan barang. Sesampainya di tempat tujuan sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG membuka dan melepas kaca nako gudang sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian melepas 3 (tiga) buah besi bagian belakang kaca hingga bengkok, lalu Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah berupa:

- 1 (satu) buah pipa air control;
- 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak;
- 1 (satu) buah prodo hoisting crane;
- 3 (tiga) bagian slongsong electromotor;
- 5 (lima) buah tutupan terminal electromotor;
- 4 (empat) buah tutup elektro motor;
- handel panel kamar mesin;
- 1 (satu) buah klam pipa;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengambil barang-barang tersebut Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) keluar melalui jendela yang sama, lalu Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** membawa barang-barang yang diambilnya dan diletakkan di sekitar celah pagar bagian belakang tempat Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** masuk, kemudian kembali ke area gudang untuk memasang kembali kaca nako yang sebelumnya dilepas. Pada saat Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRI HARIONO Bin SUGENG sedang memasang kaca nako tersebut, Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO selaku *security* yang sedang patroli melihatnya kemudian mengejar Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO), lalu Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) berhasil melarikan diri, Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO menemukan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) di 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda dengan jarak sekitar 100 m dari gudang PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah, kemudian Saksi ROZAINI PANGESTU Bin JARKASIH (Alm) dan Saksi SATRIA SUNARSO Bin SUNARSO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Natar;

Bahwa seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG**, bersama dengan AGUNG (DPO), dan KELING (DPO) adalah aset milik PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah sebagaimana tercatat dalam Daftar Asset PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah yang ditandatangani oleh Saksi DION FERNANDA, S.T., M.M. Bin ANDRIZAL selaku Masinis Kepala Teknik dan Pengolahan, Saksi YOHANES P. SIAGIAN, S.E. Anak Dari Drs. RH. SIAGIAN selaku Asisten Kepala Akuntansi Keuangan dan Umum, dan RUSMAN ALI YUSUF selaku Manager PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ENDRI HARIONO Bin SUGENG** bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) tersebut, PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 11.995.789,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

.Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, menuju ke area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu masuk melalui celah pagar bagian belakang area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah, dan berjalan menuju ke arah gudang penyimpanan barang. Sesampainya di tempat tujuan sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG membuka dan melepas kaca nako gudang sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian melepas 3 (tiga) buah besi bagian belakang kaca hingga bengkok, lalu Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah

Menimbang, bahwa dengan demikian “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana dinyatakan oleh R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, bahwa yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat melalui penutupan ruangan itu, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, menuju ke area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu masuk melalui celah pagar bagian belakang area PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah, dan berjalan menuju ke arah gudang penyimpanan barang. Sesampainya di tempat tujuan sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG membuka dan melepas kaca nako gudang sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian melepas 3 (tiga) buah besi bagian belakang kaca hingga bengkok, lalu Terdakwa ENDRI HARIONO Bin SUGENG bersama AGUNG (DPO) dan KELING (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa air control;
- 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak;
- 1 (satu) buah prodo hoisting crane;
- 3 (tiga) bagian slongsong electromotor;
- 5 (lima) buah tutupan terminal electromotor;
- 4 (empat) buah tutup elektro motor;
- handel panel kamar mesin;
- 1 (satu) buah klam pipa;
- 3 (tiga) buah besi dengan kondisi bengkok.

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui adalah milik orang lain/pihak lain, yakni PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah, maka ditetapkan dikembalikan PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah cq. Saksi YOHANES P. SIAGIAN, S.E., Anak Dari Drs. RH. SIAGIAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar asset PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah;
- Daftar kerugian PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah.

Akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endri Hariono Bin Sugeng** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kran penutup dan pembuka minyak;
 - 1 (satu) buah prodo hoisting crane;
 - 3 (tiga) bagian slongsong electromotor;
 - 5 (lima) buah tutup terminal electromotor;
 - 4 (empat) buah tutup elektro motor;
 - handel panel kamar mesin;
 - 1 (satu) buah klam pipa;
 - 3 (tiga) buah besi dengan kondisi bengkok.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak PT Pekebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Rejosari Pematang Kiwah cq. Saksi YOHANES P. SIAGIAN, S.E., Anak Dari Drs. RH. SIAGIAN.

- Daftar asset PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah;
- Daftar kerugian PTP Nusantara 1 Regional 7 unit Rejosari Pematang kiwah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., dan Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 30 April 2024** oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., dan Ryzza Dharma, S.H., dibantu oleh Awaluddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Richard Christopher Manurung, SH., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Ryzza Dharma, S.H.
M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H.,

DTO

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awaluddin, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kla